



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 21 TAHUN 2013**

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur tentang tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat dan adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE.**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG
Pemerintahan Desa.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Simeulue.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Desa dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah hak Desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

13. Badan.....

13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan perwakilan dan permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah, disatu pihak memuat target penerimaan dan dipihak lain memuat perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;
15. Harta Kekayaan Desa adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Desa yang ada pada waktu pembentukan Desa atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Desamelalui PeraturanDesa atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Desa sendiri.
19. Pembentukan Desa adalah suatu tindakan mengadakan Desa baru dalam wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penetapan.
20. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam wilayah Desa yang telah ada, baik sebagian wilayah Desa maupun beberapa Desa lainnya.
21. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa.
22. Penghapusan Desa adalah meniadakan Desa yang telah ada.
23. Desa persiapan adalah merupakan Desa baru dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa definitive.
24. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
25. Qanun Desa adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
26. Keputusan KepalaDesa adalah semua keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa yang merupakan pelaksanaan dari Qanun Desa yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penyelesaian persengketaan adat Desa adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan BPD.
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBD yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha Desa seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lai sebagainya yang ada di Desa.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Desa, yang bersumber dari dana bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Simeulue.
30. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Desa berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang dipimpin oleh kepala dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Kewenangan Desa

Pasal 3

Kewenangan Desa adalah hak Desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan Pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan pada Desa.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/ Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang.....

- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik;
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan;
 - ff. Bidang Syariat Islam; dan
 - gg. Bidang Adat Istiadat.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada Desa memperhatikan azas efisiensi, efektifitas dan ekternalitas.
 - (3) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.
 - (4) Tata cara penyerahan urusan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain:
 - a. Penegasan mengenai jenis urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa;
 - b. Kriteria pelaksanaan pelimpahan urusan Desa;
 - c. Mekanisme penambahan dan atau penarikan kewenangan urusan Desa;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintahan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan diperanggungjawabkan oleh pemerintah Desa kepada instansi yang memberikan tugas dan pembantuan.
- (4) Instansi yang memeberikan tugas pembantuan dapat melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan kepada pemerintah Desa.
- (5) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Desa berwenang melaksanakan:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan Desa;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan atau lembaga adat;
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan syariat islam.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian kesatu Pembentukan Desa

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- (2) Pembentukan.....

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Paragraf 2

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pembentukan Desa berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi geografis, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran Desa dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
 2. jumlah penduduk paling sedikit 1000 Jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
 3. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 4. wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 5. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 6. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 7. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa;
 8. tersedianya sarana dan prasaran Desa dan pemerintahan Desa; dan
 9. tersedianya alokasi dana Desa dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi kepala Desa dan perangkat Desa yang di alokasikan dalam ABPK Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Qanun Desa.
- (2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
- (3) Qanun Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:
- a. adanya Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat;
 - b. prakarsa dan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa;
 - c. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim.
 - d. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan Desa;
 - e. hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan oleh Bupati Simeulue kepada Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan Gubernur Aceh;
 - f. berdasarkan....

- f. berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang Pembentukan Desa kepada DPRK untuk disetujui bersama.
 - g. atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Desa.
 - h. Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
- a. nama Desa;
 - b. kode Desa;
 - c. luas wilayah;
 - d. batas wilayah Desa;
 - e. jumlah penduduk;
 - f. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.

Bagian kedua
Penggabungan dan Penghapusan Desa
Pasal 12

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat digabungkan dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan dengan Desa lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah Desa dan atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.
- (1) Penghapusan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan seperti:
- a. Luas wilayah kurang dari 2 (dua) Km²;
 - b. Jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;
 - c. Tidak tersedia prasarana dan sarana Pemerintahan;
 - d. Tidak memiliki potensi ekonomi;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung;
 - f. Minimnya tingkat pelayanan;
 - g. Tidak tersedianya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pembiayaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya operasional, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Desa-Desa yang digabung atau dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkatnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke Desa lain atau Kecamatan atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Penggabungan/Penghapusan Desa dilakukan dengan tatacara:

1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh Bupati.
2. Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.
3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim.
4. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan Desa.
5. Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada angka 4 Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan atau penggabungan Desa dengan DPRK untuk disetujui bersama.

6. Atas.....

6. Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5 Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan atau penggabungan Desa.
7. Qanun sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Desa yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada Desalain yang terdekat.
- (2) Kekayaan Desa yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan Desa terdekat, kekayaannya menjadi kekayaan Desa hasil penggabungan.

Pasal 15

Pedoman dan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi Desa berdasarkan kesepakatan antar Desa yang berbatasan dan dapat mengacu pada batas alam.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas Desa secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan batas Desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara katometrik diatas peta dasar.
- (3) Tata cara penetapan dan penegasan batas Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disertai dengan peta wilayah administrasi Desa.

BAB V PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian kesatu Pemerintahan Desa

Paragraf 1 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 19

Pemerintahan Desa harus memperhatikan dan berpedoman pada:

- a. Asas ke-Islaman;
- b. Asas kepastian hukum;
- c. Asas tertib penyelenggara pemerintahan;
- d. Asas tertib kepentingan umum;
- e. Asas keterbukaan;
- f. Asas demokrasi;
- g. Asas pemberdayaan masyarakat;
- h. Asas.....

- h. Asas profesionalitas;
- i. Asas akuntabilitas;
- j. Asas efisiensi;
- k. Asas efektivitas; dan
- l. Asas keadilan.

Paragraf 2
Pemerintahan Desa
Pasal 20

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari Kepala Desa, Imam Chiek dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. unsur pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu terdiri dari kaur umum, tata usaha dan keuangan.
- (5) Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan dan kepala seksi sosial kemasyarakatan.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu terdiri dari para Kepala Dusun.

Pasal 22

- (1) Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara penyusunan struktur organisasi;
 - b. perangkat Desa;
 - c. tugas pokok, fungsi dan kewenangan; dan
 - d. hubungan kerja.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Hak pemerintah Desa:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
 - b. mengelola keuangan dan kekayaan Desa sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menetapkan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Desa.
- (2) Kewajiban pemerintah Desa:
 - a. melaksanakan Syariat Islam;
 - b. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
 - d. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - e. melaksanakan Qanun Desa dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan;
 - f. mengatur.....

- f. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. mengelola administrasi Desa;
- i. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
- j. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- k. menampung aspirasi masyarakat;
- l. membuat laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menjaga dan memelihara adat istiadat;
- n. kewajibanlain yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4 Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta melestarikan adat istiadat diDesa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan QanunDesa;
 - c. menetapkan QanunDesasetelah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan QanunDesa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD secara partisipatif, transparansi dan akuntable;
 - e. membina perekonomian Desa serta mengkoordinasikan pembagunan Desa secara partisipatif;
 - f. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
 - g. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak Kepala Desa adalah:
 - a. mengangkat dan menetapkan perangkat Desa lainnya;
 - b. mengajukan rancangan Qanun Desa;
 - c. mengelola keuangan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya;
 - e. menetapkan pejabat pengelola keuangan Desa;
 - f. mendapat asuransi kesehatan;dan
 - g. diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - h. melimpahkantugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa mempunyai kewajiban;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari KKN;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
 - g. mentaati.....

- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Desa dengan cara menumbuh kembangkan koperasi Desa;
 - m. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (7) Memberi laporan keterangan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun dalam musyawarah BPD.
- (8) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (10) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati oleh BPD melalui Camat dan Kepala Mukim selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa
- (11) Apabila laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menurut BPD tidak dapat diterima, maka BPD mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Mukim untuk dilakukan evaluasi.

Paragraf 5

Larangan Bagi Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dilarang:
- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi pengurus partai politik;
 - e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
 - f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - g. menyalahgunakan tugas pokok, fungsi dan wewenang;
 - h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 7 (tujuh) hari tanpa pemberitahuan;
 - i. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - j. Melanggar norma agama dan adat setempat;

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melalui Camat dapat melakukan:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - mengusulkan pemberhentian sementara; dan/atau
 - mengusulkan pemberhentian dari jabatan.

Paragraf 6
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Kepala Desa dilakukan atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat disebabkan:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan/atau
 - diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - melanggar larangan dan Norma Agama.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf a, huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diancam dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal.....

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas Pemerintahan Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa diangkat dari Pegawai Negeri Sipil diwilayah Kecamatan atau Kabupaten paling lama 1 (satu) Tahun.

Pasal 32

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian kedua Imam Chiek

Pasal 33

Imam Chiek berkedudukan sebagai unsur pimpinan Desa dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) ImamChiek dipilih dalam musyawarah Desa;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian ImamChiek dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Tata cara dan pemilihan, serta masa jabatan ImamChiek ditetapkan dalam musyawarah Desa setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal.....

Pasal 35

ImamChiek mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat.
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain.
- c. memberinasehat dan pendapat kepada Kepala Desa atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta.
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjagadan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syaria'at Islam.

Pasal 36

- (1) ImamChiek dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) ImamChiek berhenti karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri
 - c. habis masa jabatan dan telah dilantik ImamChiek yang baru;
 - d. diberhentikan
- (3) ImamChiek diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diusulkan oleh Kepala Desa kepada camat melalui Imam Mukim berdasarkan musyawarah Desa.
- (4) Pemberhentian ImamChiek sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6(enam) bulan;
 - b. melanggar Syari'at Islam;
 - c. melanggar norma adat istiadat setempat;
 - d. sebab-sebab lain berdasarkan keputusanBPD.
- (5) Tata cara pencalonan, pemilihan, syarat pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian imam Chiek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur staf yaitu SekretariatDesa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Kepala Urusan.
 - b. Unsur pelaksana adalah unsur pelaksanatehnik lapangan dan unsur pelaksanaan teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - c. Unsur wilayah adalah pembantu Kepala Desa dibagian wilayah Desa yaitu Kepala Dusun;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat Desaditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Peraturan.....

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(4), memuat materi antara lain:
1. persyaratan perangkat Desa;
 2. mekanisme pengangkatan;
 3. masa jabatan perangkat Desa;
 4. larangan bagi perangkat Desa;
 5. mekanisme pemberhentian perangkat Desa; dan
 6. pendapatan/honorarium atau jurih perangkat Desa.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Camat
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah usia 25 tahun dan pada usia 58 tahun Perangkat Desa diberhentikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat pedoman :
 - a. Persyaratan calon;
 - b. Mekanisme pengangkatan;
 - c. Kedudukan keuangan;
 - d. Uraian tugas;
 - e. Larangan; dan
 - f. Mekanisme pemberhentian.

Pasal 40

- (1) Larangan bagi Perangkat Desa, antara lain meliputi :
 - a. meninggalkan wilayah Desa selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin Kepala Desa atau sekretaris Desa;
 - b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan golongan tertentu;
 - c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - f. merugikan kepentingan umum;
 - g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat lain;
 - h. menyalahgunakan.....

- h. menyalahgunakan wewenang;
 - i. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
 - j. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - k. meninggalkan tugas selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing dan pemberhentian oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Imam Chiek,
BPD dan Perangkat Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa, Imam Chiek, BPD dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) dan atau tunjangan lainnya setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Daerah.
- (2) Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Qanun Desa.
- (4) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian jenis penghasilan;
 - b. rincian jenis tunjangan; dan
 - c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

BAB VI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 43

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih langsung oleh masyarakat.
- (2) Kelembagaan BPD terdiri dari unsur pemuka agama, tokoh masyarakat, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur pemangku adat dan unsur profesi lainnya.
- (3) Masa Jabatan anggota BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan:
 - a. Jumlah penduduk s/d 1.000 jiwa : 5 orang anggota.
 - b. Jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa : 7 orang anggota.
 - c. Jumlah penduduk 2001 s/d 3000 jiwa : 9 orang anggota.
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa : 11 orang anggota.

(4) Pengangkatan.....

- (4) Pengangkatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan dilantik dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:
 “Demi Allah, saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya”
 “Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 45

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Fungsi, Wewenang, Tugas, Kewajiban, Hak dan Larangan BPD

Pasal 46

- (1) BPD mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. mengayomi adat istiadat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. membentuk Qanun Desa bersama Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; dan
 - f. mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 47

BPD mempunyai tugas:

- a. membahas dan meyetujui anggaran pendapatan dan belanja Desa atau nama lain;
- b. membahas dan menyetujui qanun Desa atau nama lain;
- c. mengawasi pelaksanaan qanun Desa atau nama lain;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa atau nama lain;
- e. merumuskan kebijakan Desa atau nama lain bersama kepala Desa atau nama lain;
- f. memberi nasehat dan pendapat kepada kepala Desa atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dan Pasal 47 BPD menyusun tata tertib.

(2) Pedoman.....

- (2) Pedoman penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan dan mengamalkan syari'at islam;
- b. mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-Undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- d. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memproses pemilihan kepala Desa;
- g. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; dan
- j. bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

Pasal 50

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa;
- c. mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa.

Pasal 51

Anggota BPD mempunyai Hak :

- a. mengajukan rancangan Qanun Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 52

Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a. merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa, Imam chiek dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pengurus partai politik atau partai politik lokal;
- c. sebagai pelaksana proyek Desa;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang; dan
- g. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pencalonan, Pemilihan, syarat dan Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan BPD secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia musyawarah pemilihan BPD, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (3) Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi calon anggota BPD.

Pasal 54

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, profesi dan unsur tokoh atau pemuka masyarakat lainnya dimasing-masing wilayah/daerah pemilihan yang memenuhi persyaratan melalui musyawarah.
- (2) Penetapan wilayah/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah BPD yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) orang untuk setiap Dusun/daerah pemilihan.

Pasal 55

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi Anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Berijazah paling rendah SLTP atau sederajat;
- f. Berumur paling rendah 30 tahun/sudah menikah;
- g. Sehat jasmani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- h. Berkelakuan baik;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;
- j. Terdaftar sebagai penduduk setempat secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan secara terus-menerus;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- m. Tidak sedang dalam sengketa/sanksi adat.
- n. Mampu membaca Al-Qur'an.

Pasal 56

Mekanisme rapat-rapat BPD :

- a. rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- b. Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

- c. Dalam.....
- c. Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- d. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Desa.

Pasal 57

- (1) Setiap tahun BPD menyusun rencana kerja tahunan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBK.

Pasal 59

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. mekanisme pemilihan anggota-anggota;
 - c. pengesahan dan penetapan anggota;
 - d. fungsi dan wewenang;
 - e. hak, kewajiban dan larangan;
 - f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
 - g. penggantian anggota dan pimpinan;
 - h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
 - i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
 - j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - k. hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - l. keuangan dan administratif.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 61

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bersifat independen.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh BPD dan apabila pada tingkat BPD tidak selesai, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa yang meliputi pengadaan suara, kotak suara dan sarana-prasarana pemilihan dibebankan kepada APBK Kabupaten dan APBDesa.
- (5) Biaya kampanye calon Kepala Desa dibebankan kepada calon yang bersangkutan.
- (6) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 64

Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII**ATRIBUT, PAKAIAN DINAS DAN PENGHARGAAN****Pasal 65**

- (1) Untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan kedisiplinan penyelenggara Pemilihan Desa, Pemerintah Kabupaten menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi dan atau yang memasuki akhir masa tugas.

Pasal 66

Ketentuan mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Aceh.

**BAB IX
QANUN DESA**

Pasal 67

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
 - a. Qanun Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
 - c. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 68

- (1) Qanun Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Qanun Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa dan kemasyarakatan.
- (3) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (4) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Qanun Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 70

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan Qanun Desa.
- (2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan qanun Desa.

Pasal 71

- (1) Rancangan Qanun Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Qanun Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Qanun Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Qanun Desa selain Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Qanun Desa tersebut.

Pasal 72

Qanun Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi qanun Desa.
- (4) Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APBDesa dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 74

- (1) Qanun Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Qanun Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Qanun Desa tersebut.
- (3) Qanun Desa tidak boleh berlaku surut.

Pasal 75

Untuk melaksanakan Qanun Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten.
- (2) Pemuatan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
- (3) Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Qanun Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau Peraturan Gubernur Aceh.

BAB X
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 78

- (1) Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya mengacu pada system perencanaan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Kabupaten wajib mengakomodir perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun cara partisipatif oleh pemerintah Desa bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa dalam musyawarah pembangunan Desa.

Pasal 79

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Desa dan RKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Qanun Desa.

Pasal 80

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c) keuangan Desa;
 - d) profil Desa;
 - e) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 81

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang bersangkutan.

BAB XI KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah, bantuan Pemerintah Aceh dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan/atau APBK.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua Sumber Pendapatan

Pasal 83

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli Desa, meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Desa;

- c. bagian.....
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh Kabupaten dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang merupakan alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan atau rekening Desa.
 - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 84

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. tanah kas;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Desa;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum, dan
 - k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan Desa yang berupa tanah tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (4) Kekayaan milik Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 85

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 86

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Desa dan dicatat dalam APBD.

Bagian Ketiga
Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 87

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Qanun Desa.

Bagian Keempat
Struktur APB Desa

Pasal 88

- (1) APB Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan sebagai akibat penyerahan otonomi Kabupaten ;
 - c. Bagian dari Pajak / Retribusi;
 - d. Bagian dari dana perimbangan;
 - e. Bantuan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten;
 - f. Zakat;
 - g. Hibah; dan
 - h. Pendapatan lain yang sah/ Sumbangan Pihak ketiga.
- (3) Belanja Desa sebagaimana tersebut diatas terdiri dari:
 - a. Belanja langsung; dan
 - b. Belanja tidak langsung.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud diatas meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD

Pasal 89

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Pasal 90

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kabupaten/Camat wajib mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan APB Desa, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- (3) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- (4) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diatur dengan Qanun Desa berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 93

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. sumber pendapatan;
 - b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. bagian dana perimbangan;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. kekayaan Desa;
 - g. kedudukan keuangan kepala Desa, imuem meunasah dan perangkat Desa;
 - h. APBD;
 - i. pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedelapan
Alokasi Dana Desa

Pasal 94

- (1) Alokasi Dana Desayang selanjutnya disingkat ADD berasal dari APBK yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rumus yang digunakan dalam alokasi dana Desa adalah:
 - a. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa minimal (ADDM); dan
 - b. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD adalah:
 - a. Alokasi Dana Desa dalam APBK dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;
 - b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang di tunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana Desa kepada Bupati/q kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan;

- d. Badan.....
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan sedatkab atau kepala dinas pengelolaan keuangan daerah atau DPKKD; dan
- e. Mekanisme pencairan ADD dalam APBD dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ADD adalah:
- a. Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBD, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana Desa dalam hal ini mengacu pada peraturan Bupati;
 - b. Penggunaan ADD adalah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan Desa dan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat;
 - c. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:
 1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 2. Pernyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik Desa (BUMD) dan Koperasi Desa;
 3. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 5. Teknologi tepat guna;
 6. Perbaikan kesehatan
 7. pendidikan; dan
 8. Pengembangan sosial budaya dan sebagainya yang dianggap penting.
- (5) Penggunaan ADD adalah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan Desa tidak termasuk tunjangan aparatur Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Bentuk dan Kedudukan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat.
- (2) Bentuk badan usaha milik Desa adalah usaha Desa.
- (3) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMD dan berkedudukan di Desa.
- (5) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Desa.
- (6) BUMD dapat dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang ditetapkan dengan qanun Desa bersama dan berkedudukan disalah satu Desa berdasarkan kesepakatan.

Pasal 96

- (1) Organisasi BUMD terpisah dari struktur organisasi pemerintah Desa.
- (2) Organisasi BUMD merupakan milik pemerintah Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.
- (3) Susunan organisasi BUMD terdiri dari penasehat dan pengurus.

Bagian Kedua
Modal dan Unit Usaha

Pasal 97

Modal BUMD dapat berasal dari :

- a. pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- d. pinjaman: dan/atau;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 98

- (1) BUMD memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, pasar Desa, dan lain-lain.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan Desa.

Pasal 99

- (1) Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMD diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk badan hukum;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB XIII
KERJASAMA DESA

Pasal 100

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.

Pasal 101

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) berlaku juga bagi Desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pekerjaan umum;
 - h. batas Desa;

- i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan;
- j. lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan Desa;

Pasal 102

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dapat dibentuk badan kerjasama.

Pasal 103

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. ruang lingkup
 - b. hak dan kewajiban
 - c. pelaksanaan
 - d. penyelesaian perselisihan
 - e. tenggang waktu
 - f. pembiayaan

Pasal 104

- (1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat Kerja Sama Antar Desa dalam satu kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrase oleh Camat bersama Kepala Mukim.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 105

- (1) Perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB XIV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 106

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LKMD;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Organisasi Pemuda;
 - e. Organisasi Wanita;
 - f. Lembaga Sosial masyarakat;
 - g. Lembaga Adat di Desa; dan
 - h. Lembaga Kemasyakatannya.
- (3) Lembaga Adat di Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah Lembaga Adat yang sudah tumbuh dan berkembang di Desa yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti Keujruen Blandan lain-lainnya.
- (4) Pembentukan.....

- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Desa yang berpedoman pada peraturan bupati.

Pasal 107

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 108

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
- e. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat;
- h. melestarikan adat istiadat; dan
- i. ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang Desa.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Dan Pembiayaan

Pasal 110

- (1) Pengesahan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 111

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal.....

Pasal 112

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tata cara pembentukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan;
 - e. tata kerja;
 - f. hubungan kerja; dan
 - g. sumber dan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 114

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dapat berupa:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pemerintahan Desa yang berskala nasional;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Simeulue kepada Desa berskala nasional;
- c. memberikan penghargaan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga adat;
- d. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan skala nasional;
- i. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- j. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintah Desa;
- k. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa pada Desa-Desa tertentu;
- l. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perDesaan; dan
- m. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 115

- (1) Pembinaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan, dan kapasitas individu memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dapat berupa:
 - a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah Aceh;
 - b. memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi penyusunan Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pengawasan Qanun Kabupaten;
 - d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Propinsi;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Desa-Desa tertentu;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat propinsi; dan
 - h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perDesaan skala propinsi.
- (2) Pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Pasal 116

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), meliputi:

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Desa;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintah Desa;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perDesaan.

Pasal 117

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Qanun Desa dan Peraturan Desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi.....

- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Desa;
- k. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; dan
- p. membina lembaga adat di Desa.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Dengan Qanun ini semua yang terjadi terhadap adat istiadat dan kebiasaan di dalam masyarakat tetap berlaku sebagaimana biasa.
- (4) Dengan berlakunya Qanun ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Dengan berlakunya Qanun ini, maka :

- 1. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- 2. Qanun Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- 3. Qanun Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Desa dari BPD.
- 4. Qanun Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 5. Qanun Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa.
- 6. Qanun Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pinjaman Desa.
- 7. Qanun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Kerjasama Antar Desa.
- 8. Qanun Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Administrasi Desa.
- 9. Qanun Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Desa.
- 10. Qanun Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 11. Qanun Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa.

12. Qanun.....

12. Qanun Nomor 25 Tahun 2013 Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
13. Qanun Nomor 26 tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Qanun Nomor 27 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan Desa,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang,
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 6

Catt...1. tambahkan mekanisme pemilihan BPD;
2. kewenangan Sekdes dan
Kades;